



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 09446/SP2D/LS/TRANS/2023

No. SPM : 11/SPM-LS-BMPeralatanStudioAudio/Trans/XII /2023	Dari : BUD / Kuasa BUD NPWP : 003034162803000 Tanggal : 15 Desember 2023 Tahun Anggaran : 2023
Tanggal : 14 Desember 2023 SKPD/Unit Kerja : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	

Bank Pengirim : BANK SULSELBAR CABANG MALILI
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0930010000000098 uang sebesar Rp 13.266.441,00 (Terbilang: Tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)
Kepada : HND GEMILANG SOLUSINDO, PT
NPWP : 81.563.343.3.804.000
No. Rekening Bank : 1300030000406622
Bank Penerima : 126 BANK SULSELBAR
Keperluan Untuk : By Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Mic Rapat/Conference dan Speaker) sesuai SPK No. 03/MIC-APBDP/TRANSAKER/2023 Tgl 03/11/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.2.07.06.5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	14.950.000,00
JUMLAH			14.950.000,00

Potongan-Potongan:			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	202.027,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.481.532,00
JUMLAH			1.683.559,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang diminta	Rp	14.950.000,00	
Jumlah Potongan	Rp	1.683.559,00	
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	13.266.441,00	
Uang Sejumlah		Tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah	

Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk	MALILI, 15 Desember 2023 Kuasa BUD
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD	
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)	

CHECK LIST PPK SKPD

- ☒ Surat Pengantar SPP - LS
- ☒ Ringkasan SPP - LS
- ☒ Rincian SPP - LS
- ☐ Salinan SPD
- ☒ Kwitansi
- ☒ SPM
- ☒ Berita Acara Pembayaran
- ☒ Berita Acara Permintaan Pembayaran
- ☒ Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- ☒ Surat Keterangan dari Pengurus Barang
- ☒ Pajak

Tanggal : Malili, 14 Desember 2023
Nama : ADE ENDAH ULFIANA, SE
NIP : 19730712 201001 2 005
Tanda Tangan :





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah

Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP – LS

Nomor :011/SPP-LS-BMPPeralatanStudioAudio/Trans/XII/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Mic Rapat/Conference dan Speaker) sesuai SPK No.03/MIC-APBDP/TRANNAKER/2023 tanggal 03 November 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang kami ajukan sebesar **Rp.14.950.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** untuk keperluan SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA 2023, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai DPA SKPD ;
2. Jumlah (LS) tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 14 Desember 2023

Pengguna Anggaran,



KAMAL RASYID/S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Mic Rapat/Conference dan Speaker) SPK No. 03/MIC-APBDP/TRANSNAKER/2023 pada tanggal 03 November 2023 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya nomor: 011/SPP-LS-BMPPeralatanStudioAudio/Trans/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar **Rp.14.950.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 14.950.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 14 Desember 2023

Pengguna Anggaran,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah
Email : distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pencairan Surat Permintaan Pembayaran (LS) nomor: 011/SPP-LS-BMPPeralatanStudioAudio/Transnaker/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar **Rp.14.950.000- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, untuk keperluan pembayaran LS Barang/Jasa pada Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Tahun Anggaran 2023. maka dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Uang LS tersebut diatas dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah kami laksanakan sesuai DPA SKPD kami;
2. Jumlah Uang LS tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku ;
3. Pencairan dana (LS) senilai Rp. 14.950.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), SPJ sebagai dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM – LS SKPD kami.

Malili, 14 Desember 2023

Pengguna Anggaran,



KHALIL RASYID, S/STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 11/SPP-LS-BMPeralatanStudioAudio/Trans/XII/2023

1. Nama SKPD/Unit Kerja	:	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	1.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran	:	KAMAL RASYID, S.STP
4. Nama PPTK	:	JONI PATABI, S. Sos
5. Nama Penerima	:	HIND GEMILANG SOLUSINDO, PT
6. NPWP Penerima	:	81.563.343.3.804.000
7. Nama Bank Penerima	:	126 BANK SULSELBAR
8. Nomor Rekening Bank	:	1300030000406622
9. Untuk Keperluan	:	By Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Mic Rapat/Conference dan Speaker) sesuai SPK No. 03/MIC-APBDP/TRANSAKER/2023 Tgl 03/11/2023 pada sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.Dasar Pengeluaran	:	00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023
Sebesar Rp14.950.000,00		
(Terbilang Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 2023-10-20	Nomor : 00202/3-32.2-07.0-00.1.0/X/2023	Rp1.643.529.335,00
II	SP2D		
	Tanggal : 2023-12-14	Nomor : 09361/SP2D/LS/TRANS/2023	Rp574.200.000,00
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.			

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

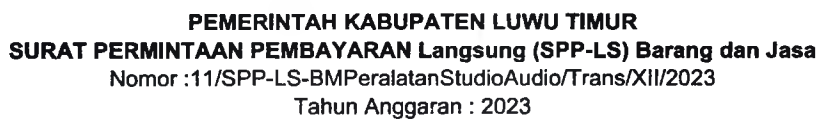
JONI PATABI, S. Sos
NIP 19740611 200604 1 012

MALILI, 14 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AI SYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.950.000,00
	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.950.000,00
	1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.950.000,00
	1.2.07.6.5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	14.950.000,00

Terbilang : Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

AI SYAH, A.Md
NIP 19791125 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :11/SPP-LS-BMPeralatanStudioAudio/Trans/XII/2023
Tahun Anggaran : 2023

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja Rp. 14.950.000,00

Potongan-Potongan :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028334455239155)	202.027,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (028334453446060)	1.481.532,00
Total			1.683.559,00

Total Belanja Bersih : Rp 13.266.441,00

MALILI, 14 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AISYAH. A.Md
NIP 19791125 201001 2 016





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta - Puncak Indah
MALILI, 92981

Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tahun Anggaran : 2023

Kode Rekening : 2070120706 . 520206010001

Nomor :

Nama Rekening : Belanja Modal Peralatan Studio Audio

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Banyaknya uang : Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran : Belanja Modal Peralatan Studio Audio - MIC

Jumlah : Rp 14.950.000

Malili, November 2023

Lunas Bayar :

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran,


KAMAL RASYID, S.STP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 001

Bendahara Pengeluaran,

AISYAH, A.Md
NIP. 19791125 201001 2 016


KAMAL RASYID, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001

Yang Menerima,


HENDRO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 04/BAP/MIC-APBDP/TRANSNAKER/2023

Tanggal, 27 November 2023

(I) Pada hari ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta , Malili
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **HENDRO**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. Mappaoddang No. 97 Makassar
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(II) Berdasarkan :

- A. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 03/MIC-APBDP/TRANSNAKER/2023
Tanggal : 03 November 2023
Nilai SPK : Rp 14.950.000,00
 - B. Surat Permohonan Pembayaran Penyedia,
Nomor : 043/Eks-Adm/HGS/XI/2023
Tanggal : 27 November 2023
- | | | | | |
|-----|------------------------------|---|-----|---------------|
| (A) | Nilai Surat Pesanan (SP) | : | Rp. | 14.950.000,00 |
| (B) | Pembayaran 100 % X A | : | Rp. | 14.950.000,00 |
| (C) | Potongan | : | Rp. | 0 |
| (D) | Jumlah yang dibayarkan (B-C) | : | Rp. | 14.950.000,00 |

Terbilang : Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Yang akan dibayarkan melalui Dana APBD Kabupaten Luwu Timur :

Kepada : PT. HND Gemilang Solusindo
Besarnya : Rp 14.950.000,00
Bank : Bank Sulselbar
Nomor Rekening : 130-003-000040662-2

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND Gemilang Solusindo





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 03/BAPP/MIC-APBDP/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 27 November 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Penyedia Jasa :

Nama Penyedia : PT. HND Gemilang Solusindo
Nomor : 043/Eks-Adm/HGS/XI/2023
Tanggal : 27 November 2023
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio - MIC
Nomor SPK : 03/MIC-APBDP/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 03 November 2023
Nilai SPK : Rp 14.950.000,00

Maka pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui Surat Permohonan tersebut beserta lampiran - lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

(A)	Nilai Surat Pesanan (SP)	:	Rp.	14.950.000,00
(B)	Pembayaran 100 % X A	:	Rp.	14.950.000,00
(C)	Potongan	:	Rp.	0
(D)	Jumlah yang dibayarkan (B-C)	:	Rp.	14.950.000,00

Terbilang Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran dalam rangkap I , II , III , dan IV.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND Gemilang Solusindo


HENDRO
Direktur

Nomor : 043/Eks-Adm/HGS/XI/2023

Lampiran : -

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab Luwu Timur****Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Audio (-) "Mic Rapat Conference Spesifikasi : Mic Meja Rapat/Conference+Speaker"**

Di -

Jl Soekarno Hatta Km. 02 Puncak Indah, Malili, Kab Luwu Timur

Perihal : **Permohonan Pembayaran 100%**

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Audio (-) "Mic Rapat Conference Spesifikasi : Mic Meja Rapat/Conference+Speaker" Nomor: 03/MIC-APBDP/TRANSAKER/2023, TANGGAL 03 NOPEMBER 2023, kami selaku pelaksana pekerjaan PT. HND Gemilang Solusindo dengan ini mengajukan Permohonan Pembayaran 100% yaitu Rp. 14.950.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Kami mohon pembayaran dapat dilakukan dengan Bank transfer ke :

Atas Nama : Hnd Gemilang Solusindo

No. Rekening : 130-003-000040662-2

Bank : Bank BPD Sulselbar

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. HND Gemilang Solusindo

**HENDRO**

Direktur Utama

PT. HND Gemilang Solusindo

"A" No. 03 Makassar



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Km. 1
MALILI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 000.2.1/1606/Transnaker/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Mustamin, S. E
NIP : 19940119 202203 2 001
Pangkat : Penata Muda/ III.a
Jabatan : Pengurus Barang

Menerangkan bahwa:

- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio
- Nilai Kontrak : Rp. 14.950.000
- Terbilang : Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
- No. Kontrak : 03/MIC-APBDP/Transnaker/2023 Tanggal 03 November 2023
- Pelaksana : PT. HND Gemilang Solusindo

Pekerjaan tersebut sudah diregister untuk dicatat sebagai aset tetap pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 27 November 2023

PENGURUS BARANG

FITRIANI MUSTAMIN, S. E
NIP. 19940119 202203 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 01/BAPB/MIC-APBDP/TRANSTAKER/2023

Tanggal, 23 November 2023

Pada hari ini bertem Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Lu kami yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili
2. Nama : **HENDRO**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. Mappaoddang No. 97 Makassar

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 03/MIC-APBDP/TRANSTAKER/2023
Tanggal : 03 November 2023
2. Surat Permohonan Pemeriksaan dari Penyedia Jasa,
Nomor : 042/Eks-Adm/HGS/XI/2023
Tanggal : 23 November 2023

Dengan ini kedua belah pihak menyepakati bahwa kegiatan :

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio - MIC

Telah selesai 100% dan selanjutnya akan dilakukan serah terima barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND Gemilang Solusindo



Makassar,

2023

Nomor : 042/Eks-Adm/HGS/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Pemeriksaan Barang*

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab Luwu Timur

Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Audio (-) "Mic Rapat Conference Spesifikasi : Mic Meja Rapat/Conference+Speaker"

Di -

Jl Soekarno Hatta Km. 02 Puncak Indah, Malili, Kab Luwu Timur

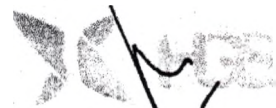
Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Audio (-) "Mic Rapat Conference Spesifikasi : Mic Meja Rapat/Conference+Speaker" Nomor: 03/MIC-APBDP/TRANSNAKER/2023, TANGGAL 03 NOPEMBER 2023, maka bersama ini kami ajukan Permohonan Pemeriksaan Barang hasil pengadaan barang untuk selajutnya dapat dilaksanakan Serah Terima kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak sebagaimana terlampir

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penyedia

PT. HND GEMILANG SOLUSINDO



HENDRO
Direktur Utama

PT. HND Gemilang Solusindo



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno - Hatta, Malili

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 02/BASTB/MIC-APBDP/TRANNAKER/2023

Tanggal, 23 November 2023

Pada hari ini berter Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab kami yang bertanda dibawah ini :

1. Nama : **Kamal Rasyid, S.STP**
NIP : 19810511 199912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, Malili
2. Nama : **HENDRO**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. Mappaoddang No. 97 Makassar

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP),
Nomor : 03/MIC-APBDP/TRANNAKER/2023
Tanggal : 03 November 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang,
Nomor : 01/BAPB/MIC-APBDP/TRANNAKER/2023
Tanggal : 23 November 2023

Barang tersebut dibawah ini telah diterima oleh Pihak Pejabat Pembuat Komitmen dalam keadaan baik dan cukup.

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio - MIC	Unit	1	Kondisi Baik Dan Berfungsi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
Pejabat Pembuat Komitmen



Kamal Rasyid, S.STP
NIP. 19810511 199912 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND Gemilang Solusindo

HENDRO
Direktur



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		Satuan Kerja : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur			
		Nomor/Tanggal SPK : 03/MIC-APBDP/TRANSAKER/2023			
		03 Nopember 2023			
Paket Pengadaan		: Belanja Modal Peralatan Studio Audio - MIC			
Sumber Dana		: DPPA Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023			
Waktu Pelaksanaan		: 14 (empat belas) Hari Kalender			
		(mulai 03 Nopember s/d 24 Nopember 2023)			
REKAPITULASI NILAI PENGADAAN					
No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Total
1	MIC RAPAT/CONFERENCE	Paket	1,0	14.950.000	14.950.000
Jumlah					14.950.000
Terbilang : Empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah					

Harga diatas sudah termasuk keuntungan, serta biaya - biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini penyedia jasa berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan , dana kegiatan akan ditransfer kepada :

Pihak ketiga : PT. HND GEMILANG SOLUSINDO / ANDRY INDRA PUTRA
Nomor Rekening : 130-003-000040662-2
Bank : SULSELBAR
NPWP : 81.563.343.3-804.000

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND GEMILANG SOLUSINDO



STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI.

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN.

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. CACAT MUTU.

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN.

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara Pro Rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. PENANGGUGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK ini, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU.

Keabsahan, Interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADDENDUM.

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK.**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI.**

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan Pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : November 2023

Untuk dan atas nama
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND GEMILANG SOLUSINDO





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jalan Soekarno – Hatta Malili 92981

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA

NOMOR DAN TANGGAL SP
: 03/MIC-APBDP/TRANSTNAKER/2023,
TANGGAL 03 NOPEMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas

Alamat : Jln. Soekarno Hatta& - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;

Nama : Hendro

Jabatan : Dircktur Utama PT HND GEMILANG SOLUSINDO

Alamat : JL. Mappaoddang No. 97 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET P,R-P2311-7828456

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4733001012-P,R-180649869 Paket Mic Meja Rapat/Conference + Speaker	1.0	IDR	Rp 14.950.000,00	Rp 0,00	17 November 2023	Rp 14.950.000,00

TERBILANG : Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (17/November/2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja , Jln. Soekarno Hatta - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 24 Nopember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

7. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus melalui transfer non tunai; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuat, atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

Tanggal 03 Nopember - 24 Nopember 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



KAMAL RASYID, S.STP
NIP. 198105111999121001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT HND GEMILANG SOLUSINDO



HENDRO
Direktur Utama



PT HND GEMILANG SOLUSINDO

Jl. Mappaodang No. 97
Jongaya, Tarnalate
Makassar

Delivery Order

Bill To : **Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja**
Jalan Soekarno - Hatta, Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Indonesia

Ship To : **Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja**
Jalan Soekarno - Hatta, Malili
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Delivery Date	Delivery No
22 Nop 2023	SJ-231122-0004
Ship Via	PO. No.
	P,R-P2311-7828456

Item	Item Description	Qty
JobCost MC-821UR	Mic KREZT MC-821UR + Speaker Polytron PAS PRO15F3	1

Prepared By  Approved By 

Date: _____ Date: _____

Shipped By _____
Date: _____



Description: P,R-P2311-7828456
KPP
HARGA INCLUDE PPN

BERITA ACARA SERAH TERIMA
No. 123/BAST-INT/XI/HGS/2023

Pada hari ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. HND Gemilang Solusindo
Jabatan : Pemberi Barang
Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA" (I)

Nama : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
Alamat : Jalan Soekarno - Hatta
Jabatan : Penerima Barang
Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA" (II)

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa :

Item	Description	Qty	Satuan	NO DO	No. SO
JobCost MC-821UR	Mic KREZT MC-821UR + Speaker Polytron PAS PRO15F3	1	Unit	SI-231122-0004	SO-231122-0004

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut pada awal surat ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini.

Pihak Pertama



PT.HND Gemilang Solusindo



Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

PT. HND Gemilang Solusindo
Jl. A. Mappaodang No. 97 Makassar
0411- 8913208
info@hndgs.id

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371031407760005

Nama : HENDRO
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 14-07-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JL INCE NUHDIN NO.1 AB
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : BARU
Kecamatan : UJUNG PANDANG
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEDAGANG
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 14-07-2018



KOTA MAKASSAR
04-05-2013

[Signature]

npwp.

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT

81.563.343.3-804.000

HND GEMILANG SOLUSINDO



JL A MAPPAODDANG, JONGAYA, TAMALATE, KOTA MAKASSAR,
SULAWESI SELATAN



23-03-2017

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
wajib mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

REKENING KORAN

ANG UTAMA MAKASSAR

HALAMAN : 1

TGL PROSES : 04-09-2023

JAM PROSES : 02:49:44 PM

REKENING : 130-003-000040662-2

KAWASABAH : HND GEMILANG SOLUSINDO, PT

PERIODE : 01 Aqt 2023 S/D 31 Aqt 2023

VALUTA : IDR

Bank Sulselbar

AMAT : JL A MAPPAODDANG NO 97 - KOTA MADYA MAKASSAR - 12120

CONTACT PERSON: HENDRO

TANGGAL	NO.DOK	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO AKHIR
1	01-08-2023CK827947	BPD KE BCA	500,000,000.00		
2	01-08-2023CK827947	D	2,900.00		
3	01-08-2023SP154312	121 00528/SP2D/LS/VII/2023 PT. HND GE		99,393,794.00	
4	02-08-2023CK827948	BPD KE BCA	330,000,000.00		
5	02-08-2023CK827948	D	2,900.00		
6	02-08-2023SP125832	130 02534/SP2D/LS/VIII/2023 PT. HND G		196,245,720.00	
7	02-08-2023SP161724	130 02541/SP2D/LS/VIII/2023 PT HND GE		51,024,775.00	
8	02-08-2023SP161924	130 02540/SP2D/LS/VIII/2023 PT HND GE		6,832,883.00	
9	03-08-20230368KLR	SP2D 03857		1,287,100.00	
10	03-08-20230367KLR	SP2D 03858		6,776,740.00	
11	03-08-20230366KLR	SP2D 03859		91,131,785.00	
12	03-08-20231A	PENGADAAN BLNJA LAPTOP/PC KOMP/PRINTE		20,897,973.00	
13	04-08-2023SP111116	121 00511/SP2D/LS/VII/2023 PT. HND GE		26,621,622.00	
14	07-08-2023M1	BALAI BESAR KSM SULSEL APEN/ SYARIFUC		146,355,000.00	
15	08-08-2023CK827949	SAKINA/085340328821/7306074401990001	500,000,000.00		
16	08-08-2023SP141422	000008.093.12.0823 HND GEMILANG SOLUS		11,651,397.00	
17	10-08-2023U05	PT HND GEMILANG SOLUSINDO 2883		25,423,649.00	
18	11-08-20231033	SP2D NO.1033/DISPARPORA/LS/VIII/2023		57,382,062.00	
19	11-08-2023W308	900/056/PKMTJATA/VIII/2023		5,546,172.00	
20	14-08-2023SP151645	1302106126/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2		30,036,973.00	
21	15-08-2023SP084550	131 03479/SP2D/2023 1300000000406622		56,974,707.00	
22	15-08-2023CK827950	JURNAL SILANG BPD KE BCA	210,000,000.00		
23	15-08-2023CK827950	D	2,900.00		
24	15-08-2023SP154912	00432/SPB/BPKA/VII/2023 HND GEMILANG		2,062,162.00	
25	16-08-2023SP163802	130 02921/SP2D/LS/VIII/2023 PT HND GE		252,905,406.00	
26	16-08-2023SP174334	130 02930/SP2D/LS/VIII/2023 PT HND GE		290,175,676.00	
27	18-08-2023SP165249	130 02966/SP2D/LS/VIII/2023 PT HND GE		129,026,126.00	
28	18-08-202320171	20171/HND GEMILANG		367,591,351.00	
29	21-08-20233174KLR	BELANJA OPERASIONAL ; ; ;		2,390,384.00	
30	21-08-2023CL013726	JURNAL SILANG BPD KE BCA	500,000,000.00		
31	21-08-2023CL013726	D	2,900.00		
32	21-08-20238975KLR	PEMB BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGG		55,106,519.00	
33	21-08-20238974KLR	PEMB BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGG		26,299,262.00	
34	21-08-20238973KLR	PEMB BELANJA AC SPLIT 1 PK RUANG JA		1,326,033.00	
35	21-08-20238972KLR	PEMB BELANJA ALAT PENDINGIN RUH BA		73,419,533.00	
36	21-08-20231A	BY PENGADAAN SERVER /16 JUNI 2023		44,363,370.00	
37	22-08-2023CL013727	JURNAL SILANG BPD KE BCA	750,000,000.00		
38	22-08-2023CL013727	D	2,900.00		
39	22-08-2023SP160444	130 03042/SP2D/LS/VIII/2023 PT HND GE		176,412,613.00	
40	22-08-2023SP170001	130 03029/SP2D/LS/VIII/2023 PT HND GE		166,269,775.00	
41	23-08-2023CL013728	JURNAL SILANG BPD KE BCA	340,000,000.00		
42	23-08-2023CL013728	D	2,900.00		
43	24-08-202304932	LS NO 04932		13,379,145.00	
44	24-08-2023401RTGS	BMRLIDJA-SPAN 2305413020199860000001		118,022,523.00	
45	24-08-2023239RTGS	PDWGLDJI-SP2D 134 BELANJA ALAT STUDI		229,870,775.00	
46	24-08-2023SP153055	000007.131.47.0823 HND GEMILANG SOLUS		2,276,149.00	
47	24-08-2023SP175555	1302 06497/SP2D/LS-BARANG-JASA/VIII/2		24,246,973.00	

Bank Sulselbar
Cobang Utama Makassar

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125

Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax +62-411 859 178

Web Site : www.banksulselbar.co.id

REKENING KORAN

HALAMAN : 2
TGL PROSES : 04-09-2023
JAM PROSES : 02:49:44 PM

BANG UTAMA MAKASSAR

REKENING : 130-003-000040662-2
MA NASABAH : HND GEMILANG SOLUSINDO, PT

Bank Sulselbar

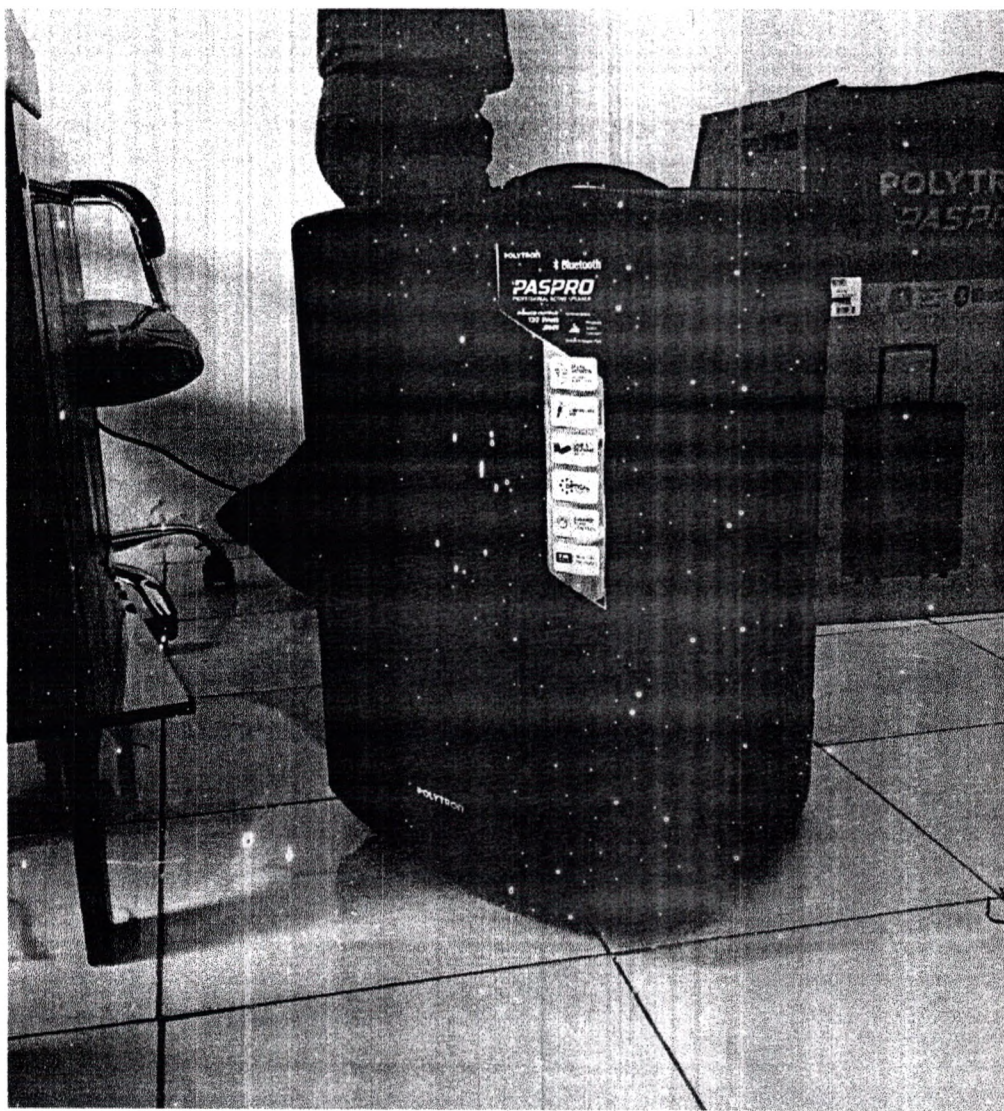
PERIODE : 01 Aqt 2023 S/D 31 Aqt 2023
VALUTA : IDR

AMAT : JL A MAPPAODDANG NO 97 - KOTA MADYA MAKASSAR - 12120

CONTACT PERSON: HENDRO

	TANGGAL	NO.DOK	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO AKHIR
48	25 08 2023	4	PEMBAYARAN PEMBELIAN LAPTOP AN DANDY		54,900,000.00	
49	25 08 2023	SP110515	000084.100.1331.0923:HND GEMILANG SOL		14,020,720.00	
50	25-08-2023	CL013729	JURNAL SILANG BPD KE ECA	460,000,000.00		
51	25-08-2023	CL013729	D	2,900.00		
52	25-08-2023	279RTGS	PDWGIDJI-PEMBELANJA MODAL ALAT PERE		140,869,848.00	
53	25-08-2023	8827KLR	PEMBELANJA MODAL ALAT PUMAH TANGG		7,028,758.00	
54	25-08-2023	8826KLR	PEMBELANJA MODAL ALAT PENDINGIN W		43,877,519.00	
55	25-08-2023	ADMIN.	BIAYA ADMINISTRASI	36,500.00		
56	28-08-2023	02	SETORAN TUNAI A/K BAYAR BELANJA PRINT		5,800,000.00	
57	28-08-2023	8911KLR	TRANSFER REKANAN SKN KE PDWSIDJA HN		92,107,911.00	
58	28-08-2023	8910KLR	TRANSFER REKANAN SKN KE PDWSIDJA HN		99,828,181.00	
59	28-08-2023	150INSP	00150/SPB/INSP/VIII/2023		7,262,378.00	
60	28-08-2023	151INSP	00151/SPB/INSP/VIII/2023		12,709,162.00	
61	28-08-2023	152INSP	00152/SPB/INSP/VIII/2023		4,538,987.00	
62	29-08-2023	00153INSP	00153/SPB/INSP/VIII/2023		29,624,541.00	
63	29-08-2023	0	1 UNIT KOMPUTER ALL IN ONE PKM PAKBEN		11,345,045.00	
64	29-08-2023	A03	2 UNIT LAPTOP PKM PAKBENTENGAN		14,258,559.00	
65	30-08-2023	SP160946	131 04011/SP2D/2023 1300030000406622		28,218,920.00	
66	30-08-2023	2614	TRF.PRIMA@00FROM.0009		8,200,000.00	
67	31-08-2023	7650KLR	PEMBELANJA MODAL ALAT PENDINGIN A		14,461,515.00	
68	31 08 2023	406622	JAGIR 03.406622		486,957.00	
69	31 08 2023	406622	PAJAK ATAS BUNGA	97,382.00		

TOTAL MUTASI DEBIT :
TOTAL MUTASI KREDIT :Bank Sulselbar
Cabang Utama Makassar





Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.011-23.84222326		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT HND GEMILANG SOLUSINDO Alamat : JL. A. MAPPAODDANG NO 97, JONGAYA , KOTA MAKASSAR NPWP : 81.563.343.3-804.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Alamat : Jalan Soekarno - Hatta, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan NPWP : 00.121.400.6-803.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Mic KREZT MC-821UR + Speaker Polytron PAS PRO15F3 Rp 14.950.000 x 1	14.950.000,00
Harga Jual / Penggantian		14.950.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.468.468,00
Total PPN		1.481.532,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA MAKASSAR, 25 November 2023



HENDRO

HGS-231125-0001

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (8) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP